

**PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN CAMPURAN
ANTARA SUKU JAWA DAN MELAYU DI DESA BUKIT PETALING
KEC. RENGAT BARAT, KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**TTI MUBAROKAH
18103050087**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag., M. A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan campuran merupakan sebuah akulturasi yang terjadi antara etnis Jawa dan Melayu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu terdapat interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pluralisme hukum dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *field research* atau lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan normative dan menggunakan pendekatan keilmuan antropologi hukum. Sumber data primer penelitian ini berasal dari beberapa informan dan tokoh masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu yang dilakukan di desa Bukit Petaling sejak akad nikah sampai dengan ngunduh mantu merupakan bentuk pelestarian budaya dan juga bentuk kehati-hatian. Seperti halnya pernikahan, wanita Jawa dan pria Melayu biasanya mengenakan adat Jawa saat pernikahan berlangsung di rumah mempelai wanita dan saat pesta di rumah mempelai pria baru menggunakan adat Melayu. Dan pluralisme hukum dalam pernikahan Jawa-Melayu dipandang sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Analisis induktif mengasumsikan bahwa semua sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam dunia yang majemuk.

Kata kunci: *pluralisme hukum, pernikahan campuran, proses hukum.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Titi Mubarakah
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi saudara:

Nama : Titi Mubarakah
NIM : 18103050087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN
CAMPURAN ANTARA SUKU JAWA DAN MELAYU DI DESA
BUKIT PETALING KEC. RENGAT BARAT, KAB. INDRAGIRI
HUKU, RIAU "

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Dzulqo'idah 1444 H
09 Juni 2023 M.
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A
NIP: 197503261998031002

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Titi Mubarokah
NIM : 18103050087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN
CAMPURAN ANTARA SUKU JAWA DAN MELAYU DI
DESA BUKIT PETALING KEC. RENGAT BARAT, KAB.
INDRAGIRI HUKU, RIAU."

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Dzulqo'idah 1444 H
09 Juni 2023 M.

Yang Menyatakan



Titi Mubarokah
18103050087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-677/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN CAMPURAN ANTARA SUKU JAWA DAN MELAYU DI DESA BUKIT PETALING KEC.RENGAT BARAT, KAB.INDRAGIRI HULU, RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITI MUBAROKAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050087
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 6482dee661eb



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 64813a996eb13



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481d8c1d4e2



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482e52414830

MOTTO


Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada

Nya lah kita Kembali”.

(Al-Baqarah: 155-156)

“Susah, tapi *bismillah*.”

(Fiersa Besari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak dan mama tercinta,

Bapak H. M Abdul Wahab dan Mama Hj. Dewi Sarah

Saudara-saudaraku, kakak Uli Nailatis Sangadah dan kembaranku Toto Mubarak,

Almamater kampusku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----->	Fatḥah	ditulis	a
2.	----->	Kasrah	ditulis	i
3.	----->	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قؤل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و السلام

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta nikmat karunia-Nya, baik nikmat iman, ikhsan, islam serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar meskipun masih ada kekurangan didalamnya. Shalawat serta salam tidak lupa juga senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Beliau juga yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya islam.

Dengan mengucap puji syukur, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Akulturasi budaya Jawa dan Melayu dalam upacara pernikahan campuran pada masyarakat transmigran di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau”. Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dan dukungan serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, sebagaimana patutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Prof., Dr., Drs., H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., beserta jajarannya.
4. Bapak Ibu seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Terkhusus Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran yang sangat berharga.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan segala arahan, bimbingan, kritik dan saran yang baik dan membangun bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa kuliah, serta mengarahkan penulis dalam pembuatan judul penulisan skripsi.
7. Seluruh staff pengajar pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat banyak dan berharga. Dan seluruh staff pegawai pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

8. Kepada Bapak H. M Abdul Wahab dan Mama Hj. Dewi Sarah tercinta tersayang yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun itu dan doa tiada hentinya yang selalu dipanjatkan dalam setiap waktu.
9. Kepada kakak Uli Nailatis Sangadah, S. Psi dan kembaranku Toto Mubarak, Amd. Farm, dan semua saudara yang selalu memberi dukungan selama ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang terkadang senasib dan seperjuangan, dan setiap dari kita selalu mempunyai jalan dan takdirnya masing-masing. Terimakasih atas kebersamaannya selama dan sesingkat ini.
11. Kepada teman angkatan Sadis terimakasih karena masih langgeng pertemanannya sampai saat ini.
12. Seluruh teman kepengurusan PP Al-Falahiyyah Putri atas kebersamaan serta support kalian, tak lupa kepada teman-teman santriwan santriwati yang telah kebersamai penulis dalam menuntut ilmu agama.
13. Seluruh coffeshop yang pernah penulis kunjungi untuk mencari inspirasi dan ketenangan dalam menyelesaikan skripsi serta wifi gratis yang sangat mendukung suasana hati.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung selama studi.


Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semoga kebaikan tersebut dapat dibalas dengan yang berlipat-lipat ganda. Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada seluruh para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan kritik dan saran yang baik dan membangun, supaya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Mei 2023



Titi Mubarakah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II PROSESI PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	26
A. PROSESI PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	26
B. PROSESI PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ADAT	43
C. RELASI HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	56
BAB III PERNIKAHAN TRANSMIGRAN JAWA MUSLIM DI DESA BUKIT PETALING	61
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
B. KONDISI SOSIAL – KEMASYARAKATAN	65
C. PROSESI HUKUM DALAM PERNIKAHAN CAMPURAN ANTARA SUKU JAWA DAN MELAYU DI DESA BUKIT PETALING	67
BAB IV PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN CAMPURAN DI DESA BUKIT PETALING	76
A. HUKUM ISLAM SEBAGAI PENENTU KEABSAHAN PERNIKAHAN CAMPURAN	76
B. HUKUM ADAT MENGATUR TATA PELAKSANAAN DAN URUTAN PROSESI PERNIKAHAN CAMPURAN	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran I.....	I
Lampiran II	IV
Lampiran III.....	VI
Lampiran IV	VII
CURRICULUM VITAE.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dikemas dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan)¹ dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU Perkawinan, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Perkawinan dapat diartikan dengan berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.²

Pernikahan dalam Islam pada hakekatnya merupakan rasa cinta kasih sayang, hak dan juga kewajiban, sebagai pemenuhan syahwat, dan mendapatkan keturunan yang sah. Pernikahan juga merupakan segala sesuatu yang sangat sakral untuk dilakukan dengan tujuan memulai kehidupan yang lebih nyata dengan pasangan mahram nantinya. Pernikahan pada dasarnya terjadi dalam dua cara, yaitu secara endogami (pernikahan dengan orang dalam kelompoknya sendiri dari satu

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Prof. Dr. Khoruddin Nasution, Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 19-20.

keluarga, kampung, suku, dan agama) dan eksogami (pernikahan dengan orang di luar kelompoknya sendiri, yakni antarkeluarga, antarkampung, bahkan dari antarsuku dan agama).³

Hukum adat bersifat tradisional, yaitu berakar pada yurisdiksi yang terkecil, yaitu keluarga nenek moyang kita, yang kemudian dilanjutkan masyarakat tertentu sering disebut sebagai Budaya.⁴ Masyarakat adat dapat dipahami sebagai masyarakat yang mengikuti dan mentaati aturan tidak tertulis yang berlaku masyarakat tertentu yang tinggal dan memiliki di daerah tersebut berlaku sejak zaman dahulu. Hukum bertindak sebagai tongkat pengukur atau keseimbangan dalam tingkatan bobot baik atau buruk, salah atau benar, benar atau aktivitas atau peristiwa yang tidak pantas atau pantas atau tidak pantas dalam lembaga sosial, ekonomi dan hukum. Hal-hal yang berhubungan dengan prosesi sakral seperti pernikahan.

Perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 57 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan lain”.⁵ Dalam Undang-undang perkawinan tersebut hanya mengatur perkawinan yang dilakukan oleh

³ Fitri Sri Rizki, *“Perkawinan Campuran Cina-Melayu di Kalimantan Barat”*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura), 2012.

⁴ Hilman Handikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mundur Maju, 2003), hlm 1.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57.

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perkawinan antar suku yang banyak terjadi dalam masyarakat adat tidak diatur lebih lanjut didalamnya.

Pernikahan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa dan adat budayanya, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan.⁶ Tak jarang perkawinan campuran ini sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Perkawinan campuran dalam satu kesatuan suku bangsa Indonesia dengan adat/suku yang berbeda, misalnya antara pria Melayu dengan wanita Jawa, pria Batak dengan wanita Minangkabau, dan lain sebagainya.

Pernikahan campuran ini menghasilkan akulturasi dalam proses pelaksanaan pernikahan antara dua suku adat yakni percampuran dari adat Jawa dan adat Melayu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Adapun proses dari pernikahan adat Jawa seperti gendu-gendu rasa, melamar, pecah telur, dan suap-suapan nasi. Kemudian dari adat Melayu seperti menjarum, mengantar tanda besar, tanda bukti, cacay inai dan tepung tawar.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan campur, berpotensi melakukan dominasi kebudayaan dan menghapus sebagian dari kebudayaan salah satu etnis. Pewarisan kebudayaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap etnis. Dan keluarga merupakan distributor utama dalam proses pewarisan

⁶ Riyan Fitriatmoko, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2007.

kebudayaan. Karena pengaruh keluarga sangat penting sekali dalam pembentukan nilai dan sikap anak atau keturunannya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi serta didukung oleh beberapa literatur yang telah penulis baca, dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu terdapat interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat. Prosesi tersebut antara lain praktik merisik yaitu kegiatan dalam memilih jodoh dengan melihat calon atau dalam Islam merupakan bagian dari persiapan pernikahan. Merisik ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan calon mempelai, dengan kata lain ketentuan jodoh yang tepat, serta untuk menghindari meminang wanita yang telah dipinang. Praktik ini dekat dengan ketentuan meminang wanita dalam Islam yang juga melarang seorang laki-laki meminang wanita yang sudah dipinang dan upaya untuk melihat calon yang akan dinikahi ini dihukumi sunnah. Dalam praktik pernikahan campuran yangmana tradisi adat Melayunya terdapat tradisi merisik sampai saat ini masih terus berjalan ditengah masyarakat.

Pada praktiknya pemilihan calon pasangan hidup dalam Islam dengan prosesi merisik yang ada dalam perkawinan adat Melayu memiliki karakteristik yang berbeda namun substansinya sama yaitu melihat calon yang akan dinikahi. Selain itu prosesi lain yang merupakan salah satu wujud dari interaksi hukum Islam dan hukum adat yang berjalan adalah prosesi khataman Al-Qur'an, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sementara dalam Islam untuk memilih calon, seseorang yang berkeinginan untuk menikah dianjurkan mengutamakan sisi keagamaan dibandingkan factor lain seperti harta, ketampanan atau kecantikan, maupun garis keturunannya. Hal ini dimaksudkan agar bekal ilmu agama yang

dimiliki dapat menuntun kedalam kebaikan sehingga nantinya keluarga yang tercipta adalah keluarga yang sakinah.

Keunikan lain dari pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu yang memiliki relasi antara adat dan Islam adalah adat tepuk tepung tawar yang pada mulanya diadopsi dari ritual Hindu yang sudah lebih dulu dianut masyarakat Indonesia. Praktik ini merupakan bentuk lain dari *walimatul 'ursy* dalam Islam yang bertujuan merayakan hari pernikahan sekaligus memberikan doa restu kepada kedua pengantin yang baru saja melakukan pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah. Pada praktiknya tradisi ini melibatkan peran pemuka agama yang tidak hanya ikut memberi doa restu dengan mengikuti prosesi adat tersebut melainkan juga diakhiri dengan doa bersama menurut keyakinan agama Islam. Hal ini menjadi salah bukti awal penulis dalam berargumen bahwasannya benar adanya interaksi yang fungsional diantara dua entitas tersebut.

Namun tentu masih perlu dikaji lebih mendalam bagaimana pergumulan antara Islam dan hukum adat yang terjadi dengan melihat realitas prosesi perkawinan itu sendiri serta bagaimana hubungan dua system hukum tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Pernikahan Campuran Antara Suku Jawa Dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau?

2. Bagaimana wujud relasi yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat pada prosesi pernikahan campuran di Desa Bukit Petaling, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.
2. Untuk melihat relasi yang dibangun antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang mendalam mengenai pernikahan campuran yang sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Serta diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pernikahan dalam khazanah Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan sudut pandang lain dalam melihat prosesi pernikahan campuran antara suku Jawa dan

Melayu sehingga dapat mengklarifikasi sigma benturan antara hukum Islam dan hukum adat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya merupakan sebuah gambaran yang didapatkan dari penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tentang pernikahan campuran yang sebelumnya pernah diteliti. Berdasarkan penelitian pustaka yang penulis lakukan terdapat beberapa kajian yang relevan tentang pluralisme hukum dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu, adalah sebagai berikut:

Karya yang membahas tentang pernikahan campuran ini dapat dilihat dari sisi objek hukumnya yakni menggunakan pendapat hukum seperti, skripsi yang ditulis oleh Sri Hariati⁷. Kemudian terdapat beberapa karya yang dilakukan dengan dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan seperti skripsi yang ditulis oleh Amimah Nabila⁸, Skripsi yang ditulis oleh Irma Bandiyah⁹. Kemudian terdapat beberapa karya yang dilakukan dengan dilihat praktek hukumnya seperti, Skripsi

⁷ Sri Hariati, *"Pandangan Pasangan Perkawinan Campuran Terhadap Konsep Kafa'ah Persoektif Hukum Islam (Studi Kaus Kecamatan Kalasan Sleman, Yogyakarta Tahun 2018)"*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁸ Amimah Nabila, *"Hak-hak Anak dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan dalam Perundang-undangan"*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

⁹ Irma Bandiyah, *"Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran"*. (Skripsi, Untag Surabaya, 2017).

yang ditulis oleh Lenni Perawati¹⁰, Skripsi yang ditulis oleh Ria Rafika¹¹, Skripsi yang ditulis oleh Budi Aswar¹², Skripsi yang ditulis oleh Nur Anisah¹³, Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah¹⁴, Skripsi yang ditulis oleh Renita Manurung¹⁵. Kemudian terdapat karya yang dilakukan dengan dilihat menggunakan pendekatan kewarganegaraan yakni skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz¹⁶. Kemudian terdapat pula karya yang dilakukan dengan dilihat menggunakan studi putusan hukum yakni skripsi yang ditulis oleh Lisa Rosita Dewi¹⁷.

Dari penelitian yang telah ada sebelumnya, telah mengkaji tentang akulturasi pernikahan campuran antara budaya, agama ataupun negara dan telah

¹⁰ Lenni Perawati, *“Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri pada Perkawinan Campuran Beda Suku dalam Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Peranap”*. (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

¹¹ Ria Rafika, *“Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹² Budi Aswar, *“Akulturasi Budaya Jawa dan Melayu pada Upacara Pernikahan di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin”*. (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2021).

¹³ Nur Anisah, *“Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan di Indonesia”*. *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 5 Nomor 1 (2018).

¹⁴ Nurjannah, *“Akulturasi Budaya pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat”*. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Volume 2 Nomor 2 (2016).

¹⁵ Renita Manurung, *“Akulturasi dalam Keluarga Hasil Perkawinan Campuran Etnis Batak Toba dengan Etnis Jawa di Pemukiman Melayu Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara”*. (Skripsi, UNIMED, 2020).

¹⁶ Abdul Aziz, *“Perbedaan Suku Bajo dan Suku Manggarai dalam Kajian Civic Education di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur”*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

¹⁷ Lisa Rosita Dewi, *“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Kasus Nomor 3/PDT.G/2015/PN.SBY)”*. (Skripsi Unisversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

mengkaji tentang aturan hukum dan proses atau tata cara dari pelaksanaan perkawinan campuran. Sebagian dari kajian pustaka diatas menggunakan pendekatan normative seperti karya yang ditulis oleh Ria Rafika, Sri Hariati dan Lisa Rosita Dewi. Terdapat pula yang menggunakan pendekatan antropologis seperti karya yang ditulis oleh Leni Perawati, Budi Aswar, Nurjannah dan Renita Manurung.

Penelitian yang penulis teliti akan membahas tentang proses pelaksanaan dari upacara pernikahan campuran antara budaya Jawa dan Melayu dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Dari kajian telaah pustaka yang telah dicantumkan oleh penulis, terdapat beberapa karya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan daripada pernikahan campuran seperti skripsi yang ditulis oleh Leni Perawati, Ria Rafika, Budi Aswar, Nur Anisah, Nurjannah dan Renita Manurung. Dilihat dari penelitian yang telah ada sebelumnya, dengan penelitian yang dilakukan saat ini terdapat banyak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Aswar pada tahun 2021 yang berjudul “Akulturasi Budaya Jawa dan Melayu pada Upacara Pernikahan di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin”¹⁸. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Awar menggunakan pendekatan antropologis. Dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi (lapangan).

¹⁸ Budi Aswar, “*Akulturasi Budaya Jawa dan Melayu pada Upacara Pernikahan di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*”. (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Aswar telah mengkaji tentang proses dan bentuk akulturasi pernikahan suku Jawa dan Melayu di Desa Sri Menanti. Teori yang digunakan pada penelitian Budi Aswar menggunakan teori redfield yakni akulturasi. Kemudian hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa akulturasi dalam pernikahan di Desa Sri Menanti dibagi dalam tiga tahap. Pertama, akulturasi dalam pra pernikahan seperti pemilihan penentuan hari pelaksanaan perayaan pernikahan. Kedua, akulturasi hari pernikahan seperti tradisi nyumbang dan ritual pernikahan yakni ritual timbang pengantin. Kemudian yang ketiga, setelah pernikahan ada sebuah proses syukuran yang disana terletak sesajian bentuk upacara rasa syukur kepada Tuhan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini terdapat perbedaan pada fokus kajian yang mana pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu serta untuk melihat relasi yang dibangun antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang proses dan bentuk akulturasi pada pernikahan suku Jawa dan Melayu yang mana hanya focus pada proses pelaksanaan hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari

banyak substansi. Dalam pengertian semacam ini ada sesuatu yang mendasar dari pluralism, yaitu “ketulusan hati” pada diri setiap manusia untuk menerima keanekaragaman yang ada. Ketulusan hati bukanlah hal yang mudah untuk ditumbuhkembangkan dalam diri seseorang, atau dalam komunitas secara luas, sebab “ketulusan hati” ini berkaitan dengan kesadaran, latihan, kebesaran jiwa, dan kematangan diri.¹⁹

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari system nilai tunggal, melainkan terdapat beragam system nilai dalam berbagai macam bentuk budaya, adat, suku, maupun ras.²⁰ Keberagaman system nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Perspektif ini dapat memposisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lainnya.

Pluralism hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih system hukum yang berada dalam suatu kehidupan social didalam masyarakat. Pluralism hukum adalah sesuatu yang ada di segala situasi, yang mana sesuatu tersebut berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam

¹⁹ Iqra Ramadhan, “*Teori Pluralisme*” OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

²⁰ Dedy Sumardi, “*Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Volume 50 Nomor 2 (2016).

suatu masyarakat tidak bersumber pada satu system tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah social yang beragam.²¹ Aktivitas tersebut dapat saling mendukung serta melengkapi satu sama lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat merupakan hasil dari suatu proses interaksi yang bersifat kompleks.

Secara etimologi pluralism memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki banyak persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan. Dan didalam tujuan pluralism hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Indonesia menganut tiga system hukum yakni system hukum adat, system hukum islam, dan hukum Barat.²² Ketiga hukum tersebut saling kontinu antara satu hukum dengan hukum yang lain, mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, dan mengikuti aturan yang terdapat didalam hukum tersebut.

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan pluralism hukum yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara, aspek kemasyarakatan dan natural law.²³ Dari definisi tersebut dapat

²¹ Adelina Nasution, "*Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*". Jurnal Al-Qadha Volume 5 Nomor 1 (2018).

²² Heru Harianto, "*Pluralisme Hukum di Indonesia*". OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

²³ Dedy Sumardi, "*Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 50 Nomor 2 (2016).

dijelaskan bahwa pluralism hukum dikonsepsikan sebagai cara pandang memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat supaya dapat berdampingan dengan hukum yang telah diberlakukan di negara.

Pluralism adalah sebuah upaya untuk membangun tidak saja dalam tingkat kesadaran yang bersifat teologis tetapi juga kesadaran social.²⁴ Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dari nilai segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keanekaragaman social lainnya. Karena didalam pluralism mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Pluralism tidak dapat dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralism. Pluralism harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban dan harus dipahami dengan toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman.

Mukti Ali secara filosofis mengistilahkan dengan *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu Negara multicultural terbesar di dunia. Hal ini didasari oleh para founding father

²⁴ Iqra Ramadhan, "Teori Pluralisme" OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralism ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.²⁵

Pemikiran pluralism hukum menunjukkan adanya perkembangan baru, yaitu memberikan perhatian kepada terjadinya suatu hukum agar saling ketergantungan atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai system hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional, nasional dan hukum local.²⁶

Secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua factor utama yaitu factor internal (ideologis) dan factor eksternal, yang mana antara satu factor dan factor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Factor internal merupakan factor yang timbul akibat tuntutan akan kebenaran yang mutlak (absolute truthclaims) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinan atau doktrin. Factor ini sering juga di namakan dengan factor ideologis. Adapun factor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu factor sosio-politis dan factor ilmiah.

a. Factor internal (ideologis)

Factor internal di sini yaitu mengenai masalah teologi. Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang di yakini dan di imaninya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ilham Fajar, “Teori Pluralisme (Antropologi Hukum)” OSF Preprint Universitas Eka Sakti. 22 Februari 2021.

tak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama.

b. Factor eksternal

Di samping factor-faktor internal tersebut, terdapat juga dua factor eksternal yang kuat dan mempunyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori pluralism.²⁷

Selain factor yang diklasifikasikan tadi, terdapat pula dasar-dasar dalam teori pluralism, yakni:

a. Dasar Filosofis Kemanusiaan

Penerimaan kemajemukan dalam faham pluralism adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemanusiaan. Manusia pada dasarnya makhluk social yang mempunyai unsur-unsur essential serta tujuan atau cita-cita hidup terdalam yang sama, yakni damai sejahtera lahir dan batin. Namun dari lain sisi, manusia berbeda satu sama lain, baik secara individual atau perorangan maupun kelompok, dari segi eksistensi atau perwujudan diri, tata hidup dan tujuan hidup.

b. Dasar Sosial Kemasyarakatan dan Budaya

Pengakuan akan adanya penerimaan akan kemajemukan merupakan konsekuensi dan konsistensi komitmen social maupun

²⁷ Iqra Ramadhan, "Teori Pluralisme" OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

konstitusional sebagai suatu masyarakat (suku, bangsa, bahkan dunia), yang berbudaya. Karena kemajemukan merupakan konsekuensi dari hakekat manusia sebagai makhluk social.

c. Dasar Teologis

Dalam suatu masyarakat agamawi seperti masyarakat Indonesia, ada berbagai macam agama yang berbeda dalam berbagai aspek atau unsur-unsurnya dan kemajemukan harus diterima sebagai konsekuensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran sang Ilahi yang maha baik serta cita-cita atau tujuan mulia dari setiap agama dan para penganutnya.²⁸

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, dapat dilihat bahwa kerangka teoritik yang digunakan penulis ini memiliki relevansi satu sama lain dengan penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian lapangan yang didukung dengan teori akulturasi dan diimbangi dengan teori pluralism hukum yang dapat memberikan hasil adanya hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, akan memberikan hasil penelitian yang valid dan objektif sesuai dengan realita yang terjadi. Hal ini tentu didasari dengan hakikat kenyataan yang ada serta hubungan interaksi beberapa kajian bidang ilmu terkait hal tersebut yang dapat membantu membangun nilai dalam penelitian ini.

2. Teori Hukum Islam dan Hukum Adat

²⁸ Iqra Ramadhan, "Teori Pluralisme" OSF Preprint Universitas Eka Sakti 22 Februari 2021.

Penulis mengkaji hubungan antara kedua sistem hukum yang ada dalam realitas perkawinan campur di Desa Bukit Petaling dan menggunakan beberapa teori penting mengenai hal tersebut. Teori Ratno Lukito bahwa hukum Islam dan hukum adat berada dalam hubungan yang dialogis. Teori ini menunjukkan bahwa dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum adat, dapat hidup berdampingan di Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, ia mengklaim bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat saling menerima, hukum Islam mengakui efektifitas common law, dan sebaliknya, common law dapat menerima hukum Islam sebagai puncak dan kesempurnaan hukum adat. Oleh karena itu, aturan hukum yang lebih dikenal pada saat itu adalah hukum Islam, yang sebenarnya diintegrasikan ke dalam adat istiadat setempat.

Adanya “perkawinan” budaya ini, tidak lain karena ajaran Islam sebagai *new comer* memang selalu menghormati adat setempat dimanapun ia singgah. Bahkan, di asalnya sana (semenanjung Arab) ajaran Islam pun banyak mengadopsi budaya lokal yang memang sejalan dengan ajarannya. Artinya Islam tidak bersikap keras terhadap budaya lain. Demikian pula “perkawinan” budaya dan ajaran ini terjadi di Indonesia, sehingga muncul banyak ungkapan di daerah yang memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sejalan dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum adat.²⁹

²⁹ Muh. Roy Purwanto, “*Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*”. Jurnal Studi Islam Volume 1 Nomor 2 (2005).

Dalam buku yang ditulis oleh Lukito, ia menyimpulkan bahwa pertarungan antara hukum Islam dan hukum umum harus dilihat sebagai hubungan dialogis daripada konfrontasi, yang mendorong penilaian ulang hasil para sarjana Barat sebelumnya. sebagai gambaran yang jelas tentang hubungan antara kedua sistem hukum tersebut. Keseimbangan antara dua sistem hukum yang bekerja sama dalam kelompok orang tertentu disebut ekuilibrium.

Selain teori Lukito tentang pendekatan bebas konflik antara hukum Islam dan hukum adat, penulis juga melihat pokok bahasan penelitian ini dalam konteks yang dibahas Jhon Bawen dalam bukunya. Buku ini bercerita tentang perspektif antropologi hukum Islam terhadap masyarakat adat Gayo di Aceh. Implementasi hukum Islam tidak dipahami hanya sebagai transendensi ritual, tetapi sebagai fenomena yang diciptakan oleh individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya terdiri dari wahyu dari Tuhan, tetapi juga dari hasil interaksi ini. Adat tidak hanya muncul dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga merupakan dialog panjang antar budaya. Kehadiran Islam di Indonesia tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada dan sudah lama ada, tetapi terjadi interaksi antara agama dan budaya.³⁰

G. Metode Penelitian

³⁰ Ratno Lukito, *Islamic Law dan Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001. hlm 75.

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi ini harus ada metode penelitiannya, supaya dalam penulisan skripsi dapat tersusun secara sistematis dan dapat mempermudah menganalisis data agar mendapatkan informasi ilmiah sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi yang diperoleh langsung dari responden.³¹ Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu di Desa Bukit Petaling.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan berupa data hasil wawancara dari responden yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurangan diakses dari <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html?m=1>, pada tanggal 07 November 2022 pukul 21:06.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu salah satu cabang ilmu dalam memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial berbentuk hukum.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama. Menurut wujudnya, sumber primer terbagi menjadi dua, pertama; sumber tertulis dapat berbentuk arsip, laporan atau tulisan yang seukuran dengan judul penelitian. Kedua; sumber lisan yang diperoleh dari keterangan-keterangan informan dan tokoh masyarakat yang mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian masyarakat Desa Bukit Petaling.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung diperoleh melalui sebuah dokumen, atau sesuatu yang bukan resmi berkaitan tentang pernikahan dan dipaparkan dengan cara membaca dan mengutip sumber dari buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya serta semua aspek yang menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dari itu peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan mengetahui proses pelaksanaan dari pernikahan campuran antara adat Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang akan diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.³²

³² Imam Gunawan, S. Pd., M.Pd., "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) Hlm. 16

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan atau dokumen.³³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari data sekunder seperti buku, jurnal dan catatan yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang sedang diteliti yang digunakan sebagai data pelengkap dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah variasi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan

³³ Dr. Basrovi, M.Pd., & Dr. Suwandi, M.Si., "Memahami Penelitian Kualitatif". (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm. 158

solusi permasalahan. Dengan tujuan untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, kemudian dibuat sebuah kesimpulan.³⁴

Analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Makna demikian biasa divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasil akhirnya dipaparkan.³⁵

Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan dan memaparkan akulturasi budaya Jawa yang mana budaya ini termasuk budaya asing di daerah transmigran yang penduduk aslinya merupakan orang Melayu. Dengan lambat laun budaya asing tersebut dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan dari masing-masing kelompok itu sendiri. Kemudian memaparkan proses dari pelaksanaan hukum yakni pelaksanaan pernikahan campuran antara etnis Jawa dan Melayu.

H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan susunan sistematika pembahasan yang dibuat penulis untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Teknik Analisis Data: Tujuan, Cara dan Prosedur Analisis diakses dari <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis>, pada tanggal 11 November 2022, pukul 23:26.

³⁵ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 238.

Bab pertama, berisi pendahuluan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis, metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan yang terakhir merupakan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pernikahan menurut hukum Islam dan menurut hukum adat setempat serta relasi hubungan antara hukum Islam dan adat di Indonesia.

Bab ketiga, gambaran umum tentang lokasi penelitian meliputi letak geografis, demografi penduduk, serta kondisi sosial kemasyarakatannya. Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana proses hukum dalam pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu di Desa Bukit Petaling, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.

Bab keempat, analisis penulis terhadap permasalahan yang diangkat dengan menggunakan antropologi hukum yang mana membahas pluralisme hukum dalam praktik pernikahan campuran. Diuraikan dengan hukum Islam sebagai penentu keabsahan pernikahan dan hukum adat yang mengatur tata pelaksanaan dalam pernikahan campuran.

Bab kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dilengkapi dengan saran

yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penulis untuk mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu:

- 1) Praktik pernikahan campuran antara suku Jawa dan Melayu yang dilakukan di desa Bukit Petaling sejak akad nikah sampai dengan ngunduh mantu merupakan bentuk pelestarian budaya dan juga bentuk kehati-hatian oleh suku Jawa dan Melayu. Seperti halnya pernikahan, wanita Jawa dan pria Melayu biasanya mengenakan adat Jawa saat pernikahan berlangsung di rumah mempelai wanita. Saat pesta di rumah mempelai pria baru menggunakan adat Melayu. Adapun proses pelaksanaan pernikahan campuran sebelum akad nikah terdapat berbagai tahapan dimulai dari pemilihan calon, *menjarum*, *tunangan*, *hantaran*, *akad nikah*, *temu manten*, *ngunduh manten*. Untuk proses pelaksanaan akad nikah seperti *lempar suruh*, *pijak telur*, *gendong manten*, kemudian masuk rumah mengelilingi nasi tumpeng lalu *suap menyuap*, *sungkeman* dengan kedua orang tua mempelai. Acara ngunduh mantu dilaksanakan di tempat mempelai laki-laki dengan prosesi *berandam*, membaca barzanji, dilanjutkan arak manten dengan

diiringi musik tanjidor disertai sholawat Nabi SAW. Setelah rangkaian acara tersebut berakhir mempelai disandingkan untuk acara *cercah inai*. Di Desa Bukit Petaling sampai saat ini pelaksanaan pernikahannya lebih mendominasi menggunakan pernikahan campuran antar suku Jawa dan Melayu.

- 2) Pluralisme hukum dalam pernikahan campuran antara Jawa dan Melayu dipandang sebagai hubungan yang dialogis dan harmonis. Beberapa prosesi mengikuti adat yang berasal dari nenek moyang dan masih dipraktekkan hingga saat ini. pada prosesi lainnya juga merupakan proses yang menunjuk pada interaksi hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat mengatur akad nikah karena ketentuan dan rukunnya semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Hukum adat mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan juga tata tertib menurut aturan hukum adat. Analisis induktif mengklaim bahwa dalam dunia yang majemuk semua sistem hukum dapat hidup berdampingan.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Bukit Petaling

Sebagai masyarakat, hendaknya selalu menjaga adat atau tradisi yang sudah secara turun-temurun dilaksanakan. Karena tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang patut dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk dari cinta tanah air sekaligus bentuk penghormatan kepada para leluhur. Akan tetapi

apabila suatu saat adat itu merupakan suatu adat yang rusak, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat beralih kepada adat yang baik saja. Ini tidak berarti meninggalkan keseluruhan adat yang ada, hanya saja merubah suatu bagian yang secara hukum islam merupakan suatu yang rusak menjadi sesuatu yang lebih baik.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini masih terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan kurang memadai. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh peneliti demi penelitian yang peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Al-Hadis

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235, 237, 283.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, 20.

2. Peraturan Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Buku

Basrovi, dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Djajasudarma, T. Fatimah, *Akulturasi Bahasa Sunda dan Non-Sunda Di Daerah Pariwisata Pangandaran Jawa Barat*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Karib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Moleong, Lexys J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Prof. Dr. Khoruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syaifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, H. M. A dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

4. Skripsi dan Jurnal

Anisah, Nur, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 5 Nomor 1 2018.

Aswar, Budi, "*Akulturası Budaya Jawa dan Melayu pada Upacara Pernikahan di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago*

- Kabupaten Banyuasin*". Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2021.
- Aziz, Abdul, "*Perbedaan Suku Bajo dan Suku Manggarai dalam Kajian Civic Education di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Bandiyah, Irma, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*". Skripsi: Untag Surabaya, 2017.
- Dewi, Lisa Rosita, "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Kasus Nomor 3/PDT.G/2015/PN.SBY)*". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Fitriatmoko, Riyan, "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam), *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2007.
- Hariati, Sri, "*Pandangan Pasangan Perkawinan Campuran Terhadap Konsep Kafa'ah Persoektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kalasan Sleman, Yogyakarta Tahun 2018)*". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ismuha, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia (Bandingan Terhadap Prasaran-Prasaran yang Diajukan oleh

- Bustanul Arifin, S.H. dan Sayuti Thalib, S. H.)". *Jurnal Al Jamiah* Noomor 9 (2008).
- Manurung, Renita, "*Akulturası dalam Keluarga Hasil Perkawinan Campuran Etnis Batak Toba dengan Etnis Jawa di Pemukiman Melayu Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara*". Skripsi, UNIMED, 2020.
- Martin, Filasias Tiar, "Segregasi Permukiman Berdasarkan Etnis di Kecamatan Sekadu Hilir Kabupaten Sekadu". *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura* (2021).
- Nabila, Amimah, "*Hak-hak Anak dalam Perkawinan Campuran: Kajian Hak Keperdataan dalam Perundang-undangan*". Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Adelina, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Al-Qadha* Volume 5 Nomor 1 (2018).
- Nurjannah, "Akulturası Budaya pada Upacara Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat". *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Volume 2 Nomor 2 2016.
- Paturusi, Syamsul Alam, "Segregasi Ruang Sosial Antara Pendatang dengan Penduduk Asli pada Permukiman Perkotaan di Denpasar". *Jurnal Kajian Bali* Volume 06 Nomor 02 (2016).
- Perawati, Lenni, "*Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri pada Perkawinan Campuran Beda Suku dalam Masyarakat Adat*

- Batak di Kecamatan Peranap*". Skripsi: Universitas Islam Riau, 2020.
- Qaidar, Annurul, "Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa – Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3 Nomor 3 (2018).
- Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas, "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso". *Jurnal IAIN Purwokerto*, Volume 3 Nomor 2 (2020).
- Rafika, Ria, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rizki, Fitri Sri, "Perkawinan Campuran Cina-Melayu di Kalimantan Barat", Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2012.
- Sugitanata, Arif dkk, "Konsep Pertunangan dalam Perspektif Agama (Studi Komparatif Agama Islam dan Kristen)". *Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2 (2020).
- Sumardi, Dedy, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 50 Nomor 2 (2016).

Suryana, Yanyan, “Akulturasi Kebudayaan (Hindu-Budha-Islam) dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Volume 26 Nomor 1 (2017).

5. Lain-lain

Fajar, Ilham, OSF Preprint Universitas Eka Sakti. Akses pada tanggal 22 Februari 2021.

Hariato, Heru, OSF Preprint Universitas Eka Sakti. Akses pada tanggal 22 Februari 2021.

<http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html?m=1>. Akses pada tanggal 07 November 2022.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9599/5/BAB%20ii.pdf>. Akses pada tanggal 14 November 2022.

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/349/06bab2_jamhur_10050011077_skr_2015.pdf. Akses pada tanggal 14 November 2022.

<https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis>. Akses pada tanggal 11 November 2022.

Mufidati,

Farida,

<https://id.scribd.com/presentation/374696339/PERNIKAHAN-ADAT-MELAYU>. Akses pada tanggal 25 Desember 2022.

Ramadhan, Iqra, OSF Preprint Universitas Eka Sakti. Akses pada tanggal 22 Februari 2021.

Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa Bukit Petaling Tahun
2018-2023.

Watson, Aulia, <https://id.scribd.com/dokument/366421124/Hukum-Islam> ,
Akses pada tanggal 31 Desember 2022.

